



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 8  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI  
BAGI MASYARAKAT DAN PETANI, PEMILIK KIOS BUNGA SERTA DISTRIBUTOR  
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berkenaan dengan belum masuknya Kelompok Karang Kitri dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Perwali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA BIOKOMPOS BAYUANGGA LESTARI BAGI MASYARAKAT DAN PETANI, PEMILIK KIOS BUNGA SERTA DISTRIBUTOR DI KOTA PROBOLINGGO

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Biokompos Bayuangga Lestari Bagi Masyarakat Dan Petani, Pemilik Kios Bunga Serta Distributor Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 7 dan angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
  2. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
  3. Biokompos Bayuangga Lestari adalah produk olahan sampah organik yang dihasilkan oleh UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah.
  4. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.
  5. Pemilik Kios Bunga adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang menjual segala jenis aneka tanaman bunga dan sejenisnya.
  6. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pebrikan (*manufacturer*) ke Pengecer (*retailer*).
  7. Karang Kitri adalah suatu kawasan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas, tempat tumbuh berbagai jenis tanaman buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga) dan perikanan.
  8. Kawasan Pangan Rumah Lestari yang selanjutnya disingkat KPRL adalah himpunan dari rumah pangan lestari, yang merupakan rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, difersikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, huruf b angka 2 dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Harga Pemanfaatan Biokompos adalah sebagai berikut :
  - a. Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari hasil pengolahan sampah organik diberikan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Bagi Masyarakat Umum di Wilayah Kota diberikan sebesar dari harga jual yang ditetapkan yaitu Rp. 1000,- /Kg;
    2. Bagi Petani di Wilayah Kota Rp. 750,- /Kg; dan
    3. Bagi Pemilik Kios Bunga dan Distributor di Wilayah Kota Rp. 600,- /Kg.

b. Pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari hasil pengolahan sampah semi organik diberikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Konsumen Umum/Masyarakat ditetapkan dengan harga sebesar :

- a) kompos granul hitam Rp. 850,- /Kg;
- b) kompos granul biru Rp. 1.500,- /Kg; dan
- c) kompos granul merah Rp. 1.300,- /Kg.

2. Bagi Petani/Karang Kitri/KPRL/Pemilik Kios Bunga dan Distributor dengan harga jual ditetapkan sebesar :

- a) kompos granul hitam Rp. 800,- /Kg;
- b) kompos granul biru Rp. 1.300,- /Kg; dan
- c) kompos granul merah Rp. 1.100,- /Kg.

(2) Ketentuan pengambilan kompos bagi Kelompok Tani dan Distributor dilaksanakan minimal 2 (dua) Kwintal.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Pemanfaatan Biokompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biokompos Bayuangga Lestari dimanfaatkan oleh Petani/Karang Kitri/KPRL secara langsung untuk kegiatan pertanian bukan untuk diperdagangkan;
- b. Petani/Karang Kitri/KPRL yang mengajukan pemanfaatan Biokompos Bayuangga Lestari adalah Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani/Karang Kitri/KPRL yang berada di Wilayah Kota yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kelompok Tani/Karang Kitri/KPRL masing-masing;
- c. Biokompos Bayuangga Lestari dimanfaatkan oleh Pemilik Kios Bunga dan Distributor secara langsung untuk kegiatan perdagangan; dan
- d. Pengiriman kompos dilakukan apabila pesanan lebih dari 2 (dua) Kwintal untuk wilayah dalam Kota sedangkan untuk wilayah di luar Kota ada penambahan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) disesuaikan dengan jarak lokasi pengiriman per 3 Km / 1,5 L yang dibebankan pada konsumen.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 14 maret 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014